



"Asli"

YAYASAN PENDIDIKAN SMK PGRI AMLAPURA

**SMK PGRI AMLAPURA**

*Alamat : Jalan Jendral Sudirman Telepon (0363) 21580 Amlapura 80813*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR : 33 TAHUN 2008**

**TENTANG :**

**PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
(SMK) PGRI AMLAPURA**



# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DINAS PENDIDIKAN

Jalan Untung Surapati Amlapura, No. - Telp. (0363) 21173

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 33 TAHUN 2008

### TENTANG

### PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PGRI AMLAPURA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mendukung program Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dalam mengembangkan pendidikan Menengah Kejuruan serta untuk mewujudkan peningkatan akses dan pemerataan pendidikan;
- b. bahwa sesuai Surat Ketua Yayasan Pendidikan SMK PGRI Amlapura Nomor. 15/Y/SMK PGRI Amp/2008 tanggal 16 Juni 2008 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Amlapura, beserta lampiran-lampirannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem tentang Pendirian / Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Amlapura;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Pendirian / Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Amlapura, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pendirian / Izin Operasional sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan kepada Yayasan Pendidikan SMK PGRI Amlapura untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan pendidikan, Yayasan / Lembaga Penyelenggara wajib tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang dan /atau peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab Yayasan atau Lembaga pendiri dan masyarakat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 19 Juni 2008

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Karangasem,



Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat di Jakarta;
5. Kepala Kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Kantor KPPN Jakarta III;
7. Kasubdit Program dan Kerjasama Antar Lembaga, Direktorat Pembinaan SMK;
8. Gubernur Bali di Denpasar;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali;
10. Bupati Karangasem di Amlapura;
11. Wakil Bupati Karangasem di Amlapura;
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura;
13. Kepala Bidang Dikdasmen Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARANGASEM  
TANGGAL 19 JUNI 2008 NOMOR 33 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PGRI AMLAPURA

Nama dan Alamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Amlapura

NO	NAMA YAYASAN/ LEMBAGA	NAMA SEKOLAH	TEMPAT PENYELENG GARAAN	ALAMAT	KET
1.	Yayasan Pendidikan SMK PGRI Amlapura	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI Amlapura	Gedung milik Yayasan, di Amlapura	Jalan Jendral Sudirman- Amlapura	

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Karangasem,



Dr. A. Wayan Wirta  
Pembina TK. I  
NIP. 600004351